



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, 27 Februari 2026

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Kabupaten
2. Inspektur Pembantu
3. Para Asisten Sekkab
4. Para Kepala Suku Badan
5. Para Kepala Suku Dinas
6. Kepala Satpol PP
7. Para Camat
8. Para Kepala Unit Kerja
9. Para Kepala Bagian
10. Para Lurah
11. Para ASN
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 02 /SE/2026

TENTANG

PENUNAIAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN AMAL SOSIAL
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2026

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Gerakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial di Bulan Ramadhan Tahun 1447 H / 2026 M tanggal 10 Februari 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial melalui BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial para pejabat dan pegawai ASN maupun PPPK untuk tahun 2026 di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut :

a. Bupati	Rp. 5.000.000
b. Wakil Bupati	Rp. 4.000.000
c. Sekretaris Kabupaten	Rp. 3.000.000
d. Para Asisten dan Inspektur	Rp. 2.500.000
e. Kasubag, Kasudin, Kasatpol PP, Ka. PPBJ dan Camat	Rp. 2.000.000
f. Kepala Unit Kerja dan Kepala Bagian Setkab,	Rp. 2.000.000
g. Wakil Camat, Sekretaris Kecamatan, Ka Puskesmas Kecamatan, Ka Unit PPM-PTSP Kecamatan	Rp. 1.750.000

h. Lurah	Rp. 1.500.000
i. Sekretaris Kelurahan, Kepala Sekolah	Rp. 1.000.000
j. Kasi, Kasubbag dan Ketua Subkelompok	Rp. 1.000.000
k. Para Pegawai ASN	Rp. 150.000
l. Para Pegawai PPPK	Rp. 100.000

3. Kepada Para Pimpinan SKPD & UKPD agar mengkoordinasikan dan bertanggung jawab untuk keberhasilan dan peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial di Bulan Ramadhan.
4. Batas Penunaian Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial para pejabat beserta pelaksanaannya paling lambat tanggal 13 Maret 2026, dihimpun melalui Petugas Operasional (PO) / Kasubag Tata Usaha UKPD masing-masing kemudian disetorkan ke BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui rekening BAZNAS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA, Bank DKI Syari'ah Nomor rekening 702-090-05197 atau dapat menghubungi Sdr. Cecep Suryadi (0878-0841-9456) atau Sdr. M. Taufik (0817-0191-968).
5. Ajakan dimaksud dalam rangka mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.